



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
DAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP
TENTANG
LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEMOHON
DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

NOMOR : W13-A32/ 1531 / HM.01.1/VII/2022

NOMOR :

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), bertempat di Pengadilan Agama Sumenep, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

- I. MOH. JATIM, S,Ag., M.H.I** : selaku Ketua Pengadilan Agama Sumenep, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep yang beralamat di Jl. Trunojoy Km. 3 Nomor 300, Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. AGUS MULYONO, MCH** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jalan dr. Cipto Sumenep selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dipimpin oleh Kepala Dinas yang

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi sebagai rumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kabupaten menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kabupaten menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud diselenggarakannya perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Kerjasama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sumenep;
- (2) Tujuan diselenggarakannya pemberian kajian dan edukasi dalam rangka meningkatnya perkara Dispensasi Perkawinan adalah untuk membantu meningkatkan kesiapan fisik, mental dan ekonomi dalam menjalani perkawinan.

Pasal 2
OBJEK

Obyek sasaran kerjasama ini adalah pemohon dispensasi kawin yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitas terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumenep, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk didalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
2. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Puskesmas di Kabupaten Sumenep.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PIHAK KESATU bertanggungjawab dalam :

1. Menyampaikan kepada pemohon bahwa syarat pengajuan permohonan Dispensasi kawin adalah surat Keterangan Sehat secara Biologis dari Puskesmas/Rumah Sakit bagi Pemohon Dispensasi Kawin;
2. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan.

PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam:

1. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan bagi pemohon dispensasi kawin;

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

2. Memberikan surat keterangan tentang kesehatan biologis kepada pemohon dispensasi kawin.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

1. Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas/Rumah Sakit
2. Menjadikan surat keterangan sehat dari Puskesmas/Rumah Sakit sebagai bahan pertimbangan dan koordinasi permohonan Dispensasi Kawin.

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

1. Menerima pemohon dispensasi kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
2. Membuatkan Surat Keterangan bagi pemohon dispensasi kawin.

PIHAK KESATU berhak untuk :

1. Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan sebagai bahan pertimbangan dan koordinasi permohonan dispensasi kawin.
2. Menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep.

PIHAK KEDUA berhak untuk :

1. Menyimpan laporan hasil pemeriksaan kesehatan pemohon dispensasi kawin.
2. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada masing-masing PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terus menerus selama tidak ada perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Adapun hal-hal yang mungkin terjadi akibat dari Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan cara Musyawarah Mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), maka pihak yang terkena harus melakukan usaha-usaha dan mengambil Tindakan yang terbaik dan meksimal untuk menanggulangi atau mengurangi dampak yang merugikan.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan sinergi;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan sinergi secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** akan menjaga data dan informasi yang bersifat rahasia dan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini;
- (6) Apabila terjadi pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK** maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 21 Bulan Juli dan tahun 2022 sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 4 (empat) asli, 3 (tiga) diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan

Pihak Kesatu



Pihak Kedua


mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat, setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Pihak Kedua
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMENEP



AGUS MULYONO, MCH

Pihak Pertama
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUMENEP



MOH. JATIM, S.Ag., M.H.I.

Pihak Kesatu



Pihak Kedua